



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 58);
9. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan di Mojokerto.

BAB II PENYALURAN

Bagian Kesatu Tahapan dan Penganggaran

Pasal 2

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap meliputi:
 - a. Tahap I : untuk bulan Januari sampai dengan Juni sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai ADD keseluruhan; dan
 - b. Tahap II : untuk bulan Juli sampai dengan Desember sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai ADD keseluruhan.
- (2) Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Rincian ADD setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Paragraf 1 Tata Cara Permohonan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bupati c.q Kepala DPMD melalui Camat.
- (2) Atas permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi berkas permohonan dan memastikan bahwa kegiatan tahun/tahap sebelumnya yang dilaksanakan telah dipertanggungjawabkan yang dibuktikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana telah selesai.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 4

- (1) ADD disalurkan kepada Desa yang telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilampiri berkas sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan dari Kepala Desa;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Tanda terima (kuitansi) ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermeterai;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermeterai;
 - e. Fotokopi Buku Rekening Kas Desa; dan
 - f. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilampiri berkas sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan dari Kepala Desa;
 - b. Laporan penggunaan ADD Tahap I;
 - c. Tanda terima (kuitansi) ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermeterai;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermeterai; dan
 - e. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat.

Paragraf 3
Persetujuan

Pasal 5

- (1) Kepala DPMD memeriksa kembali permohonan penyaluran ADD yang telah diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala DPMD meneruskan permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penyaluran ADD dan meneruskannya kepada Kepala BPKAD.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk ADD Tahap I terdiri dari Surat Permohonan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Daftar Rekapitulasi Desa dari Kepala DPMD serta dilampiri dengan :
 1. Surat Permohonan dari Kepala Desa;
 2. Tanda terima (kuitansi) ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermeterai;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 4. Fotokopi Buku Rekening Kas Desa; dan
 5. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat.
 - b. Untuk ADD Tahap II terdiri dari Surat Permohonan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Daftar Rekapitulasi Desa dari Kepala DPMD serta dilampiri dengan:
 1. Surat Permohonan dari Kepala Desa;
 2. Tanda terima (kuitansi) ADD II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermeterai;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 4. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat.
- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui pemindahbukuan pada Bank yang telah ditetapkan.

BAB III
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PEMBAYARAN SERTA REKONSILIASI IURAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1 % (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa atau upah minimum Kabupaten yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tergantung dari jumlah mana yang lebih besar.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (5) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (6) Rencana kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (7) Bentuk Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) DPMD melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh DPMD, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
- (3) Bentuk Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf B dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 9

Kepala Desa bertanggung jawab mutlak terhadap pengelolaan dan pelaksanaan ADD.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 10

- (1) Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Bupati ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023 terhitung sejak Bulan Januari 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENYALURAN
DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA			REKENING DESA
			NOMINAL (Rp.)	TAHAP I (Rp.)	TAHAP II (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jatirejo	1 Tawangrejo	487.245.000	243.622.500	243.622.500	0162403940
		2 Rejosari	397.522.000	198.761.000	198.761.000	0162403711
		3 Jembul	371.238.000	185.619.000	185.619.000	0162403729
		4 Manting	388.875.000	194.437.500	194.437.500	0162403907
		5 Sumberjati	412.242.000	206.121.000	206.121.000	0162403630
		6 Lebakjabung	419.136.000	209.568.000	209.568.000	0162403648
		7 Bleberan	514.681.000	257.340.500	257.340.500	0162403605
		8 Sumberagung	467.926.000	233.963.000	233.963.000	0162403699
		9 Baureno	458.594.000	229.297.000	229.297.000	0162511971
		10 Jatirejo	484.119.000	242.059.500	242.059.500	0162403672
		11 Dukuhngarjo	424.620.000	212.310.000	212.310.000	0162403621
		12 Gading	436.254.000	218.127.000	218.127.000	0162403893
		13 Kunitir	428.631.000	214.315.500	214.315.500	0162403656
		14 Sumengko	436.503.000	218.251.500	218.251.500	0162403681
		15 Gebangsari	438.553.000	219.276.500	219.276.500	0162403702
		16 Dinoyo	416.463.000	208.231.500	208.231.500	0162403885
		17 Padangasri	457.021.000	228.510.500	228.510.500	0162403664
		18 Mojogeneng	419.053.000	209.526.500	209.526.500	0162403737
		19 Karangjeruk	462.386.000	231.193.000	231.193.000	0162403915
JUMLAH TOTAL KECAMATAN			8.321.062.000	4.160.531.000	4.160.531.000	
2	Gondang	1 Gumeng	376.089.000	188.044.500	188.044.500	0162406418
		2 Begaganlimo	384.581.000	192.290.500	192.290.500	0162406302
		3 Kalikatir	403.234.000	201.617.000	201.617.000	0162401599
		4 Dilem	375.082.000	187.541.000	187.541.000	0162406345
		5 Ngembat	402.809.000	201.404.500	201.404.500	0162406311
		6 Jatidukuh	461.899.000	230.949.500	230.949.500	0162406329
		7 Bening	520.387.000	260.193.500	260.193.500	0162406370
		8 Karangkuten	462.193.000	231.096.500	231.096.500	0162401572
		9 Tawar	448.525.000	224.262.500	224.262.500	0162406434
		10 Pohjejer	476.448.000	238.224.000	238.224.000	0162406337
		11 Wonoploso	456.163.000	228.081.500	228.081.500	0162406400
		12 Pugeran	441.477.000	220.738.500	220.738.500	0162406426
		13 Gondang	424.996.000	212.498.000	212.498.000	0162406388
		14 Kebontunggul	436.602.000	218.301.000	218.301.000	0162544161
		15 Kemasantani	403.333.000	201.666.500	201.666.500	0162406353
		16 Padi	397.859.000	198.929.500	198.929.500	0162406361
		17 Bakalan	413.565.000	206.782.500	206.782.500	0162401581
		18 Centong	509.985.000	254.992.500	254.992.500	0162406396
JUMLAH TOTAL KECAMATAN			7.795.227.000	3.897.613.500	3.897.613.500	
JUMLAH SEMENTARA			16.116.289.000	8.058.144.500	8.058.144.500	

1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH PINDAHAN	16.116.289.000	8.058.144.500	8.058.144.500	
3	Pacet	1 Kemiri	493.076.000	246.538.000	246.538.000	0162406469
		2 Wiyu	446.952.000	223.476.000	223.476.000	0162406507
		3 Kesimantengah	467.075.000	233.537.500	233.537.500	0162406540
		4 Sajen	477.169.000	238.584.500	238.584.500	0162406442
		5 Pacet	490.704.000	245.352.000	245.352.000	0162401556
		6 Padusan	397.003.000	198.501.500	198.501.500	0162406922
		7 Cepokolimo	471.383.000	235.691.500	235.691.500	0162406566
		8 Claket	449.199.000	224.599.500	224.599.500	0162406477
		9 Cembor	394.170.000	197.085.000	197.085.000	0162406558
		10 Nogosari	416.046.000	208.023.000	208.023.000	0162406451
		11 Kembangbelor	443.749.000	221.874.500	221.874.500	0162406931
		12 Mojokembang	416.974.000	208.487.000	208.487.000	0162406582
		13 Bendunganjati	490.385.000	245.192.500	245.192.500	0162406523
		14 Petak	483.194.000	241.597.000	241.597.000	0162401521
		15 Candiawatu	459.962.000	229.981.000	229.981.000	0162406485
		16 Warugunung	503.703.000	251.851.500	251.851.500	0162406531
		17 Tanjungkenongo	538.043.000	269.021.500	269.021.500	0162406493
		18 Sumberkembar	507.193.000	253.596.500	253.596.500	0162406574
		19 Kuripansari	485.141.000	242.570.500	242.570.500	0162406591
		20 Pandanarum	408.452.000	204.226.000	204.226.000	0162406515
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	9.239.573.000	4.619.786.500	4.619.786.500	
4	Trawas	1 Ketapanrame	505.829.000	252.914.500	252.914.500	0162634666
		2 Trawas	489.001.000	244.500.500	244.500.500	0162634496
		3 Selotapak	426.923.000	213.461.500	213.461.500	0162634488
		4 Tamijeng	431.422.000	215.711.000	215.711.000	0162634577
		5 Kesiman	434.236.000	217.118.000	217.118.000	0162634500
		6 Belik	429.589.000	214.794.500	214.794.500	0162634640
		7 Duyung	431.030.000	215.515.000	215.515.000	0162507192
		8 Penanggungan	479.297.000	239.648.500	239.648.500	0162406639
		9 Kedungudi	405.570.000	202.785.000	202.785.000	0483000961
		10 Sukosari	383.600.000	191.800.000	191.800.000	0482070949
		11 Jatijejer	466.565.000	233.282.500	233.282.500	0482070884
		12 Sugeng	370.533.000	185.266.500	185.266.500	0483000979
		13 Seloliman	469.846.000	234.923.000	234.923.000	0162634461
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	5.723.441.000	2.861.720.500	2.861.720.500	
		JUMLAH SEMENTARA	31.079.303.000	15.539.651.500	15.539.651.500	

1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH PINDAHAN			31.079.303.000	15.539.651.500	15.539.651.500	
5	Ngoro	1 Srigading	429.478.000	214.739.000	214.739.000	0482042317
		2 Kesemen	436.153.000	218.076.500	218.076.500	0482042287
		3 Kutogirang	521.804.000	260.902.000	260.902.000	0482042236
		4 Lolawang	500.527.000	250.263.500	250.263.500	0482042244
		5 Wotanmasjedong	562.809.000	281.404.500	281.404.500	0482042325
		6 Tanjangrono	460.210.000	230.105.000	230.105.000	0482042210
		7 Kunjorowesi	660.242.000	330.121.000	330.121.000	0482042341
		8 Manduromanggunggajah	541.769.000	270.884.500	270.884.500	0482042261
		9 Wonosari	459.574.000	229.787.000	229.787.000	0482042350
		10 Ngoro	515.221.000	257.610.500	257.610.500	0482042201
		11 Sedati	435.536.000	217.768.000	217.768.000	0482042228
		12 Purwojati	517.638.000	258.819.000	258.819.000	0482042368
		13 Jasem	497.279.000	248.639.500	248.639.500	0482042333
		14 Sukoanyar	395.397.000	197.698.500	197.698.500	0482042279
		15 Bandarasri	454.450.000	227.225.000	227.225.000	0482042376
		16 Kembangsri	463.447.000	231.723.500	231.723.500	0482042309
		17 Candiharjo	440.023.000	220.011.500	220.011.500	0482042252
		18 Watesnegoro	603.336.000	301.668.000	301.668.000	0482042198
		19 Tambakrejo	381.713.000	190.856.500	190.856.500	0482042295
JUMLAH TOTAL KECAMATAN			9.276.606.000	4.638.303.000	4.638.303.000	
6	Pungging	1 Kedungmungkal	429.013.000	214.506.500	214.506.500	0482042031
		2 Lebaksono	442.144.000	221.072.000	221.072.000	0482042147
		3 Jabontegal	481.600.000	240.800.000	240.800.000	0482042180
		4 Kalipuro	460.007.000	230.003.500	230.003.500	0482042023
		5 Randuharjo	469.265.000	234.632.500	234.632.500	0482042104
		6 Mojorejo	594.568.000	297.284.000	297.284.000	0482042139
		7 Watukenongo	483.537.000	241.768.500	241.768.500	0482042171
		8 Jatilangkung	418.725.000	209.362.500	209.362.500	0482042066
		9 Tempuran	441.651.000	220.825.500	220.825.500	0482042015
		10 Purworejo	440.181.000	220.090.500	220.090.500	0482042074
		11 Tunggalpager	617.887.000	308.943.500	308.943.500	0482070850
		12 Banjartanggul	456.688.000	228.344.000	228.344.000	0482042155
		13 Curahmojo	438.929.000	219.464.500	219.464.500	0482042163
		14 Sekargadung	535.727.000	267.863.500	267.863.500	0482042112
		15 Pungging	551.870.000	275.935.000	275.935.000	0482042121
		16 Kembangringgit	502.832.000	251.416.000	251.416.000	0482042007
		17 Balongmasin	454.481.000	227.240.500	227.240.500	0482042082
		18 Bangun	426.068.000	213.034.000	213.034.000	0482042058
		19 Ngrame	410.248.000	205.124.000	205.124.000	0482042091
JUMLAH TOTAL KECAMATAN			9.055.421.000	4.527.710.500	4.527.710.500	
JUMLAH SEMENTARA			49.411.330.000	24.705.665.000	24.705.665.000	

1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH PINDAHAN	49.411.330.000	24.705.665.000	24.705.665.000	
7	Kutorejo	1 Payungrejo	494.869.000	247.434.500	247.434.500	0482041892
		2 Simbaringin	512.993.000	256.496.500	256.496.500	0482042597
		3 Sampangagung	514.765.000	257.382.500	257.382.500	0482042627
		4 Jiyu	516.300.000	258.150.000	258.150.000	0482042678
		5 Pesanggrahan	489.343.000	244.671.500	244.671.500	0482042660
		6 Windurejo	477.770.000	238.885.000	238.885.000	0482042651
		7 Kertosari	498.481.000	249.240.500	249.240.500	0482041884
		8 Kepuharum	445.237.000	222.618.500	222.618.500	0162508911
		9 Gedangan	471.611.000	235.805.500	235.805.500	0482041868
		10 Kutorejo	431.691.000	215.845.500	215.845.500	0482041914
		11 Karangdiyeng	478.275.000	239.137.500	239.137.500	0482042643
		12 Sawo	532.771.000	266.385.500	266.385.500	0482042562
		13 Wonodadi	479.187.000	239.593.500	239.593.500	0482042619
		14 Singowangi	444.561.000	222.280.500	222.280.500	0482042635
		15 Kepuhpandak	454.738.000	227.369.000	227.369.000	0482041922
		16 Karangasem	415.661.000	207.830.500	207.830.500	0482042571
		17 Kaligoro	455.257.000	227.628.500	227.628.500	0482042601
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	8.113.510.000	4.056.755.000	4.056.755.000	
8	Mojosari	1 Sumbertanggul	455.678.000	227.839.000	227.839.000	0483002041
		2 Belahantengah	452.514.000	226.257.000	226.257.000	0482042481
		3 Awang-awang	451.878.000	225.939.000	225.939.000	0482042449
		4 Seduri	503.942.000	251.971.000	251.971.000	0482086187
		5 Mojosulur	497.868.000	248.934.000	248.934.000	0482072259
		6 Randubango	472.615.000	236.307.500	236.307.500	0483002050
		7 Jotangan	472.209.000	236.104.500	236.104.500	0483000987
		8 Menanggal	464.320.000	232.160.000	232.160.000	0483102437
		9 Pekukuhan	477.499.000	238.749.500	238.749.500	0482042431
		10 Modopuro	461.913.000	230.956.500	230.956.500	0482086365
		11 Kebondalem	453.507.000	226.753.500	226.753.500	0482042414
		12 Kedunggempol	430.821.000	215.410.500	215.410.500	0482042422
		13 Ngimbangan	457.670.000	228.835.000	228.835.000	0482086209
		14 Leminggir	434.448.000	217.224.000	217.224.000	0483002068
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	6.486.882.000	3.243.441.000	3.243.441.000	
		JUMLAH SEMENTARA	64.011.722.000	32.005.861.000	32.005.861.000	

1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH PINDAHAN	64.011.722.000	32.005.861.000	32.005.861.000	
9	Dlanggu	1 Punggul	519.634.000	259.817.000	259.817.000	0162406817
		2 Kalen	460.810.000	230.405.000	230.405.000	0162406736
		3 Kedunggede	497.311.000	248.655.500	248.655.500	0162406752
		4 Mojokarang	452.215.000	226.107.500	226.107.500	0162406825
		5 Segunung	475.383.000	237.691.500	237.691.500	0162406841
		6 Talok	534.369.000	267.184.500	267.184.500	0162406884
		7 Sumbersono	435.016.000	217.508.000	217.508.000	0162406787
		8 Sambilawang	498.433.000	249.216.500	249.216.500	0162406833
		9 Jrambe	427.559.000	213.779.500	213.779.500	0162406761
		10 Randugenengan	435.082.000	217.541.000	217.541.000	0162406779
		11 Pohkecik	463.880.000	231.940.000	231.940.000	0162406809
		12 Dlanggu	452.633.000	226.316.500	226.316.500	0162406868
		13 Ngembeh	491.616.000	245.808.000	245.808.000	0162406850
		14 Sumberkarang	453.545.000	226.772.500	226.772.500	0162406744
		15 Kedunglengkong	420.355.000	210.177.500	210.177.500	0162406876
		16 Tumapel	417.020.000	208.510.000	208.510.000	0162406795
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	7.434.861.000	3.717.430.500	3.717.430.500	
10	Bangsal	1 Pacing	382.457.000	191.228.500	191.228.500	0163011468
		2 Sumberwono	431.024.000	215.512.000	215.512.000	0163011981
		3 Kedunguneng	395.966.000	197.983.000	197.983.000	0162540424
		4 Kutoporong	402.303.000	201.151.500	201.151.500	0162405101
		5 Ngastemi	440.050.000	220.025.000	220.025.000	0162405250
		6 Peterongan	387.930.000	193.965.000	193.965.000	0163011492
		7 Bangsal	404.692.000	202.346.000	202.346.000	0162405241
		8 Sumbertebu	424.812.000	212.406.000	212.406.000	0162405179
		9 Sidomulyo	379.258.000	189.629.000	189.629.000	0163011603
		10 Gayam	387.406.000	193.703.000	193.703.000	0162405152
		11 Tinggarbuntut	372.837.000	186.418.500	186.418.500	0163011590
		12 Pekuwon	405.185.000	202.592.500	202.592.500	0162405233
		13 Salen	424.618.000	212.309.000	212.309.000	0162508008
		14 Mejoyo	392.007.000	196.003.500	196.003.500	0162507991
		15 Ngrowo	466.269.000	233.134.500	233.134.500	0162508016
		16 Puloniti	393.344.000	196.672.000	196.672.000	0162592777
		17 Mojotamping	465.735.000	232.867.500	232.867.500	0162405268
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	6.955.893.000	3.477.946.500	3.477.946.500	
		JUMLAH SEMENTARA	78.402.476.000	39.201.238.000	39.201.238.000	

1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH PINDAHAN			78.402.476.000	39.201.238.000	39.201.238.000	
11	Puri	1 Tampungrejo	449.524.000	224.762.000	224.762.000	0162403559
		2 Plososari	480.664.000	240.332.000	240.332.000	0162403583
		3 Kintelan	441.567.000	220.783.500	220.783.500	0162403478
		4 Brayung	420.960.000	210.480.000	210.480.000	0162403508
		5 Ketemasdungus	422.585.000	211.292.500	211.292.500	0162403541
		6 Puri	463.130.000	231.565.000	231.565.000	0162403524
		7 Tangunan	406.714.000	203.357.000	203.357.000	0162403532
		8 Kebonagung	450.375.000	225.187.500	225.187.500	0162403516
		9 Sumbergirang	470.283.000	235.141.500	235.141.500	0162403486
		10 Mlaten	473.260.000	236.630.000	236.630.000	0162403494
		11 Medali	462.552.000	231.276.000	231.276.000	0162403591
		12 Balongmojo	458.446.000	229.223.000	229.223.000	0162403460
		13 Sumolawang	528.500.000	264.250.000	264.250.000	0162403931
		14 Tambakagung	506.134.000	253.067.000	253.067.000	0162403451
		15 Kenanten	561.497.000	280.748.500	280.748.500	0162403567
		16 Banjaragung	515.573.000	257.786.500	257.786.500	0162403575
JUMLAH TOTAL KECAMATAN			7.511.764.000	3.755.882.000	3.755.882.000	
12	Trowulan	1 Trowulan	523.329.000	261.664.500	261.664.500	0162403397
		2 Sentonorejo	469.833.000	234.916.500	234.916.500	0162403338
		3 Temon	512.537.000	256.268.500	256.268.500	0162403443
		4 Pakis	534.564.000	267.282.000	267.282.000	0162403923
		5 Beloh	472.467.000	236.233.500	236.233.500	0162403346
		6 Domas	461.142.000	230.571.000	230.571.000	0162403354
		7 Jambuwok	489.824.000	244.912.000	244.912.000	0162403371
		8 Watesumpak	600.459.000	300.229.500	300.229.500	0162403362
		9 Jatipasar	434.470.000	217.235.000	217.235.000	0162403389
		10 Bejijong	452.544.000	226.272.000	226.272.000	0162403435
		11 Kejagan	490.237.000	245.118.500	245.118.500	0162403401
		12 Wonorejo	461.488.000	230.744.000	230.744.000	0162403311
		13 Tawangsari	422.781.000	211.390.500	211.390.500	0162403303
		14 Panggih	465.187.000	232.593.500	232.593.500	0162403320
		15 Bicak	481.006.000	240.503.000	240.503.000	0162403427
		16 Balongwono	522.040.000	261.020.000	261.020.000	0162403419
JUMLAH TOTAL KECAMATAN			7.793.908.000	3.896.954.000	3.896.954.000	
JUMLAH SEMENTARA			93.708.148.000	46.854.074.000	46.854.074.000	

1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH PINDAHAN	93.708.148.000	46.854.074.000	46.854.074.000	
13	Sooko	1 Gemekan	498.502.000	249.251.000	249.251.000	0162403249
		2 Blimbingsari	503.099.000	251.549.500	251.549.500	0162403265
		3 Kedungmaling	502.015.000	251.007.500	251.007.500	0162403281
		4 Brangkal	449.548.000	224.774.000	224.774.000	0162401360
		5 Klinterejo	423.415.000	211.707.500	211.707.500	0162401343
		6 Modongan	528.567.000	264.283.500	264.283.500	0162401408
		7 Sambiroto	464.972.000	232.486.000	232.486.000	0162403231
		8 Jampirogo	443.447.000	221.723.500	221.723.500	0162401351
		9 Japan	499.755.000	249.877.500	249.877.500	0162403273
		10 Sooko	476.776.000	238.388.000	238.388.000	0162401335
		11 Wringinrejo	436.072.000	218.036.000	218.036.000	0162403290
		12 Karangkedawang	435.806.000	217.903.000	217.903.000	0162403257
		13 Mojoranu	445.552.000	222.776.000	222.776.000	0162401378
		14 Tempuran	420.551.000	210.275.500	210.275.500	0162401386
		15 Ngingasrembyong	562.436.000	281.218.000	281.218.000	0162401394
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	7.090.513.000	3.545.256.500	3.545.256.500	
14	Gedeg	1 Ngareskidul	438.970.000	219.485.000	219.485.000	0162402862
		2 Gembongan	446.765.000	223.382.500	223.382.500	0162402889
		3 Gempolkerep	425.205.000	212.602.500	212.602.500	0162402871
		4 Bandung	438.327.000	219.163.500	219.163.500	0162402781
		5 Gedeg	416.779.000	208.389.500	208.389.500	0162402854
		6 Pagerluyung	478.890.000	239.445.000	239.445.000	0162402757
		7 Kemantran	478.186.000	239.093.000	239.093.000	0162402846
		8 Terusan	517.733.000	258.866.500	258.866.500	0162402765
		9 Sidoharjo	470.533.000	235.266.500	235.266.500	0162402838
		10 Balongsari	439.562.000	219.781.000	219.781.000	0162402811
		11 Batankrajan	411.195.000	205.597.500	205.597.500	0162402820
		12 Pagerjo	399.211.000	199.605.500	199.605.500	0162402803
		13 Jerukseger	441.366.000	220.683.000	220.683.000	0162402773
		14 Beratwetan	511.146.000	255.573.000	255.573.000	0162402790
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	6.313.868.000	3.156.934.000	3.156.934.000	
		JUMLAH SEMENTARA	107.112.529.000	53.556.264.500	53.556.264.500	

1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH PINDAHAN	107.112.529.000	53.556.264.500	53.556.264.500	
15	Kemlagi	1 Watesprojo	400.042.000	200.021.000	200.021.000	0162403214
		2 Betro	451.896.000	225.948.000	225.948.000	0162403061
		3 Kedungsari	464.478.000	232.239.000	232.239.000	0162403222
		4 Beratkulon	526.883.000	263.441.500	263.441.500	0162403176
		5 Mojajajar	474.679.000	237.339.500	237.339.500	0162403184
		6 Mojosarirejo	468.581.000	234.290.500	234.290.500	0162403117
		7 Mojowiryo	441.748.000	220.874.000	220.874.000	0162403087
		8 Mojowatesrejo	467.561.000	233.780.500	233.780.500	0162403044
		9 Mojogebang	449.622.000	224.811.000	224.811.000	0162403125
		10 Mojopilang	503.095.000	251.547.500	251.547.500	0162403079
		11 Mojokusumo	519.564.000	259.782.000	259.782.000	0162403141
		12 Mojokumpul	441.975.000	220.987.500	220.987.500	0162403206
		13 Japanan	529.959.000	264.979.500	264.979.500	0162403095
		14 Tanjungan	509.897.000	254.948.500	254.948.500	0162403109
		15 Mojorejo	523.074.000	261.537.000	261.537.000	0162403052
		16 Mojodadi	448.703.000	224.351.500	224.351.500	0162403168
		17 Kemlagi	404.235.000	202.117.500	202.117.500	0162403133
		18 Mojowono	452.286.000	226.143.000	226.143.000	0162403150
		19 Pandankrajan	458.396.000	229.198.000	229.198.000	0162403192
		20 Mojodowo	446.190.000	223.095.000	223.095.000	0162403796
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	9.382.864.000	4.691.432.000	4.691.432.000	
16	Jetis	1 Mlirip	487.304.000	243.652.000	243.652.000	0162540530
		2 Penompo	489.070.000	244.535.000	244.535.000	0822017916
		3 Canggu	544.719.000	272.359.500	272.359.500	0162625489
		4 Ngabar	447.328.000	223.664.000	223.664.000	0162599500
		5 Banjarsari	457.828.000	228.914.000	228.914.000	0162625454
		6 Sawo	434.719.000	217.359.500	217.359.500	0162541714
		7 Mojorejo	472.874.000	236.437.000	236.437.000	0162598724
		8 Jolotundo	526.117.000	263.058.500	263.058.500	0162402943
		9 Kupang	532.981.000	266.490.500	266.490.500	0162402978
		10 Bendung	478.567.000	239.283.500	239.283.500	0162598732
		11 Mojolebak	491.270.000	245.635.000	245.635.000	0162598619
		12 Parengan	464.708.000	232.354.000	232.354.000	0162598601
		13 Jetis	481.239.000	240.619.500	240.619.500	0162403001
		14 Perning	419.069.000	209.534.500	209.534.500	0162402901
		15 Sidorejo	459.360.000	229.680.000	229.680.000	0162540475
		16 Lakardowo	488.818.000	244.409.000	244.409.000	0162597922
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	7.675.971.000	3.837.985.500	3.837.985.500	
		JUMLAH SEMENTARA	124.171.364.000	62.085.682.000	62.085.682.000	

1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH PINDAHAN	124.171.364.000	62.085.682.000	62.085.682.000	
17	Dawar blandong	1 Cendoro	471.498.000	235.749.000	235.749.000	0162402722
		2 Simongagrok	504.127.000	252.063.500	252.063.500	0162402668
		3 Sumberwuluh	507.301.000	253.650.500	253.650.500	0162402609
		4 Talun blandong	492.223.000	246.111.500	246.111.500	0162403834
		5 Cinandang	534.126.000	267.063.000	267.063.000	0162402684
		6 Gunungsari	494.917.000	247.458.500	247.458.500	0162402706
		7 Dawar blandong	501.142.000	250.571.000	250.571.000	0162402617
		8 Pulorejo	563.478.000	281.739.000	281.739.000	0162402633
		9 Jatirowo	440.141.000	220.070.500	220.070.500	0162402625
		10 Suru	546.858.000	273.429.000	273.429.000	0162402676
		11 Bangeran	496.110.000	248.055.000	248.055.000	0162403761
		12 Pucuk	682.926.000	341.463.000	341.463.000	0162402731
		13 Banyulegi	477.680.000	238.840.000	238.840.000	0162402692
		14 Gunungan	558.224.000	279.112.000	279.112.000	0162407848
		15 Brayublandong	605.713.000	302.856.500	302.856.500	0162402749
		16 Madureso	503.836.000	251.918.000	251.918.000	0162402714
		17 Temuireng	607.370.000	303.685.000	303.685.000	0162402641
		18 Randegan	502.338.000	251.169.000	251.169.000	0162402650
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	9.490.008.000	4.745.004.000	4.745.004.000	
18	Mojoanyar	1 Sadartengah	426.437.000	213.218.500	213.218.500	0162405047
		2 Lengkong	499.778.000	249.889.000	249.889.000	0162405063
		3 Kepuhanyar	461.536.000	230.768.000	230.768.000	0162405098
		4 Sumberjati	429.623.000	214.811.500	214.811.500	0162404997
		5 Gebangmalang	455.673.000	227.836.500	227.836.500	0162405055
		6 Jabon	463.861.000	231.930.500	231.930.500	0162405071
		7 Gayaman	546.874.000	273.437.000	273.437.000	0162405039
		8 Ngarjo	439.484.000	219.742.000	219.742.000	0162407589
		9 Wunut	446.867.000	223.433.500	223.433.500	0162405004
		10 Kwedenkembar	414.508.000	207.254.000	207.254.000	0162405080
		11 Jumeneng	446.501.000	223.250.500	223.250.500	0162405012
		12 Kwatu	415.784.000	207.892.000	207.892.000	0162405021
		JUMLAH TOTAL KECAMATAN	5.446.926.000	2.723.463.000	2.723.463.000	
		JUMLAH TOTAL	139.108.298.000	69.554.149.000	69.554.149.000	

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

FORMAT BERITA ACARA

**A. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BPJS KESEHATAN**

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI
ALOKASI DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER LAINNYA
UNTUK IURAN JAMINAN KESEHATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG MOJOKERTO

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun ... di telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan BPJS Kesehatan kantor cabang Mojokerto atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan/Desa	Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer lainnya Tahun	IURAN JAMINAN KESEHATAN		Keterangan (Lebih/Sama/Kurang dari 1%)
		Besaran Iuran (5%)	Wajib 1%	

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten Mojokerto dilakukan pemotongan oleh Bupati Mojokerto c.q. PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu persen) tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,

PPKD selaku BUD
KABUPATEN MOJOKERTO,

KEPALA BPJS KESEHATAN
CABANG MOJOKERTO,

B. BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI

DATA KEPESERTAAN DAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG MOJOKERTO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun di telah dilaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kecamatan/ Desa	Bulan	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintah Mojokerto			Kab.			Data Hasil Rekonsiliasi yang disepakati			
			Jumlah Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jumlah Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jumlah Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Lebih/(Kurang) Bayar			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m=l-k			

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut di atas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan tahun..... yang akan dibayar secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BPJS Kesehatan
Kabupaten Mojokerto,

.....
PPKD Selaku BUD
Kabupaten Mojokerto,

Mojokerto,
Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto,

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI